

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	430/024/SOP-DISBUD/I-2018
	Tanggal Pembuatan	Januari 2018
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Februari 2018
DINAS KEBUDAYAAN	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAUFIK EFFENDI, S.Pd,MM NIP 19670421 199003 1 002
DINAS KEBUDAYAAN BIDANG KESENIAN DAN DIPLOMASI BUDAYA	NAMA SOP	Pelaksanaan Pemilihan dan Pembinaan Duta Budaya Minang 2018

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tentang Penyusunan Pencapaian dan Penerapan SPM. 3. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	1. Pendidikan minimal S1 2. Berpengalaman dalam berkomunikasi dengan pihak luar 3. Mampu Berkoordinasi dan Bekerjasama secara internal dan eksternal 4. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Keluar 2. SOP Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kegiatan	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Pemilihan dan Pembinaan Duta Budaya Minang ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan Pemilihan dan Pembinaan Duta Budaya Minang tidak terselenggara dengan baik.	